

Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mathias Reinhard Gandaria¹, Sigid Suseno², Aam Suryamah³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Indonesia



mathiasrg1@gmail.com

Abstract

In the framework of law enforcement in Indonesia, the issue of corruption is one of the things that is highlighted by the public. Some of these cases often involve defendants as Directors who serve in State-Owned Enterprises. In some of these cases, it can be seen that there is the existence of the business judgment rule doctrine. However, the application of the business judgment rule doctrine in some of these cases is also different and raises various problems. Therefore, this has the potential to cause injustice and legal uncertainty as the goal of law enforcement in Indonesia, especially for the Directors of State-Owned Enterprises. This article uses a form of research method in the form of a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data collection technique in this article was by means of a literature study, namely through primary, secondary, and tertiary legal materials in order to analyze the problems in the research. Based on the analysis, it can be concluded that there is a disparity in decisions, where the elements that have been explicitly stated in Article 97 paragraph (5) letters a-d of the Company Law, known as the business judgment rule, are considered with a different understanding in each case by the examining judge and case breaker to be linked to existing legal facts as well as facts revealed in court both at the *judex facti* and *judex juris* levels. Thus, this clearly does not reflect the objective of the law itself which needs to be achieved through good and correct law enforcement.

Keywords: Corruption Crime, Law Enforcement, Director of the State-Owned Enterprises, Business Judgment Rule

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. Dari segi bahasa, kata 'korupsi' berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau yang menurut Webster Student Dictionary adalah *corruption* (Pope, 2003). Istilah lain menyebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang umurnya jauh lebih tua (Hamzah, 2007). Penamaan atau penyebutan mengenai korupsi dari berbagai negara di dunia memang berbeda-beda, namun jika diartikan maka semuanya memiliki persamaan makna yang sama. Di Indonesia sendiri, kata korupsi berasal dari bahasa belanda yaitu '*corruptie*' dan Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU PTPK**") (Andi, 2005).

Direksi sebagai salah satu organ perseroan terbatas ("**PT**") menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") menjadi pihak yang

memiliki “kekuasaan” dalam perseroan dikarenakan Direksi yang berwenang dan juga bertanggung jawab untuk melakukan segala pengurusan guna kepentingan dari perseroan yang dipimpin sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dari perseroan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut direksi harus diberi kewenangan-kewenangan yang mendukung tercapainya hasil yang optimal (Mulhadi, 2010). Meskipun demikian, acapkali tindakan Direksi yang mengambil keputusan bisnis guna kepentingan perseroan tersebut dianggap telah merugikan perseroan itu sendiri dan juga bahkan dianggap merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga khususnya dalam konteks Direksi yang menjabat di perseroan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), ia dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam ranah pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi akibat perbuatannya (Asep N. Mulyana, 2018)

Oleh karenanya, agar sekiranya Direksi selaku organ yang menjalankan roda pengurusan perseroan khususnya BUMN tidak ragu atau takut untuk mengambil keputusan bisnis agar BUMN tetap dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, UU PT memberikan perlindungan hukum kepada Direksi tersebut melalui doktrin *business judgement rule* (“BJR”) (a. (Hapsah Isfardiyana, 2017). Doktrin BJR terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mendalilkan bahwasannya seorang Direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang mengakibatkan kerugian perseroan, namun dengan syarat jika keputusan tersebut diambil dengan penuh kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam perseroan, dan dilakukan dengan iktikad baik (Rajagukguk, 2007). Dalam praktiknya, penerapan BJR di Indonesia baik di internal perseroan maupun di meja hijau kerap kali diabaikan atau diterapkan secara keliru, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan. Hal tersebut nampak dengan fakta bahwa terdapat beberapa kasus, Direksi menjadi terpidana karena tidak diterapkannya doktrin BJR dengan baik dan benar (Prasetio, 2014)

Permasalahan mengenai penerapan doktrin BJR dalam perkara tindak pidana korupsi telah dihadapi oleh beberapa Direksi yang menjabat di BUMN di Indonesia, sebagai contoh adalah kasus yang belum lama terjadi perihal perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) atas tindakannya yang melakukan investasi non-rutin berupa akuisisi *participating interest* di Blok Basker Manta Gummy Australia yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Mantan Direktur Utama PT Pertamina tersebut diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama dan justru dikuatkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindakan investasi non-rutin berupa akuisisi pembelian *participating interest* yang memperkaya Roc Oil Company Limited Australia dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah). Barulah di tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Mahkamah Agung selaku *judex juris* menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) (Rajagukguk, 2007).

Berbeda dengan kasus serupa yang dialami oleh Ronny Wahyudi selaku mantan Direktur Utama PT Kereta Api (Persero). Dalam Putusan Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014, Ronny Wahyudi tetap diputus bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ia dianggap telah merugikan PT Kereta Api (Persero) akibat kegiatan kerjasama atas pengelolaan dana investasi berupa *discretionary fund* yang dilakukan bersama dengan PT Optima Kharya Capital Management. Investasi tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk optimalisasi pendapatan *non-core business* PT Kereta Api (Persero)

pada tahun 2008, tetapi justru investasi tersebut mengakibatkan PT KAI mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), sehingga Ronny Wahyudi dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara akibat tindakan bisnis yang ia ambil.

Nasib serupa dialami oleh Mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Hotasi Nababan, bahkan, kasus tersebut dibawa sampai tingkat peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015. Pada putusan sebelumnya di tingkat pertama, Hotasi diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dalam *ratio decidendi*-nya, hakim menilai bahwa keputusan bisnis tersebut telah sesuai dengan prinsip BJR. Penuntut Umum yang tidak puas akan putusan tersebut, mengajukan kasasi dalam Putusan Nomor 417/K/Pid.Sus/2014 yang amar putusannya membatalkan putusan pada tingkat pertama, sehingga Hotasi diputus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan subsider 6 bulan kurungan jika tidak membayar denda. Pada tingkat peninjauan kembali, permohonan Hotasi selaku terdakwa beserta penasihat hukumnya ditolak. Hotasi dianggap telah merugikan keuangan negara dengan tidak mengindahkan asas *good corporate governance* akibat tindakannya yang tidak memasukkan rencana sewa menyewa atas dua buah pesawat ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dan juga memasukkan *security deposit* tanpa melalui mekanisme *letter of credit* yang berujung pada kerugian perseroan. Atas hal tersebut, Hotasi selaku Direktur Utama perseroan dianggap telah melakukan suatu tindak pidana korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

Dari beberapa kasus dengan karakteristik yang serupa tersebut di atas, nampak nyata bahwasannya telah terjadi disparitas dalam penerapan doktrin BJR. Dengan eksistensi doktrin ini, setiap Direksi memiliki payung hukum berupa imunitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus perseroan, sehingga tidak perlu takut untuk mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi dan juga kompleks guna kepentingan perseroan. Namun, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Dalam perkara tindak pidana korupsi, doktrin ini tidak selalu dipertimbangkan. Hakikatnya, tujuan penegakan hukum adalah guna mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Zainul et al., 2019). Dengan fakta bahwa doktrin ini kerap tidak dipertimbangkan atau bahkan memiliki hasil akhir yang berbeda dari tiap penerapannya dalam kasus tindak pidana korupsi, mencerminkan bahwa demikian tersebut dapat berpotensi untuk menciptakan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap Direksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akibat ketakutan yang mengancamnya karena sewaktu-waktu dapat menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi akibat keputusan bisnisnya yang merugikan perseroan khususnya BUMN (Zainul et al., 2019). Oleh karenanya, prinsip ini harus dipahami secara komprehensif dengan baik khususnya bagi para praktisi penegak hukum demi tercapainya *ius constituendum* berupa keadilan dan kepastian hukum dalam mendeteksi kerugian keuangan negara atas tindakan bisnis yang semata-mata diambil oleh Direksi. Atas dasar olah pikir di atas, maka artikel ini akan membahas khusus terkait penerapan dari doktrin *business judgement rule* oleh hakim dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi yang memiliki hasil akhir yang berbeda terkait pandangannya dalam penerapan doktrin tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang selanjutnya akan dianalisis melalui proses yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis dan disajikan secara sistematis, kritis, konstruktif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Doktrin BJR Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan UU PT

BJR adalah doktrin yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas tindakan yang diambil dalam menjalankan roda perusahaan perseroan baik dalam bentuk kebijakan ataupun keputusan bisnis yang mengakibatkan rugi bagi perseroan bersangkutan, selama tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik, penuh dengan kehati-hatian, dilakukan dengan jujur, serta sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai Direksi (Fuady, 2014). Tujuan dari doktrin BJR adalah supaya Direksi tidak takut dalam hal bermotivasi untuk melakukan terobosan baru dan lebih berani dalam melakukan tindakan bisnisnya dengan segala risiko yang pasti ada, guna kemajuan dari perseroan yang dipimpinnya dapat bersaing di pasar dan lebih berkembang ke depannya (Sastrawidjaja, 2012). Doktrin ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa Direksi adalah pihak profesional yang telah dipilih dan yang paling mengerti juga berpengalaman dalam bidang bisnis yang dikelolanya, sehingga apabila keputusan bisnis yang diambil tersebut ternyata telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut adalah keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seseorang yang memimpin perseroan dan berkompeten di bidang tersebut, lebih lagi pada bidang bisnis yang sangat kompleks, namun di lain sisi membutuhkan penanganan atau tindakan yang cepat (Kasim, 2017).

Oleh karena hal tersebut, suatu *honest mistake* yang dilakukan oleh Direksi sudah sepatutnya dapat ditoleransi oleh hukum dan hakim sebagai penegak hukum tersebut agar tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk *second guess* terhadap keputusan Direksi (Fuady, 2014). Semua pihak khususnya pengadilan selayaknya tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat bandingannya dan wajib untuk menghormati setiap keputusan bisnis yang telah diambil oleh Direksi tersebut. Pengadilan hanya diperkenankan untuk mempertimbangkan dalam konteks ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat secara ekonomis juga keadaan sosial dari perseroan bersangkutan, hal tersebut dikarenakan pengadilan tidak memiliki kemampuan maupun keahliannya dalam melakukan atau mengalami keputusan bisnis yang serupa (Mulhadi, 2010).

Doktrin *business judgement rule* hanya diatur dalam UU PT dan tidak diatur atau dirumuskan dalam UU BUMN, namun doktrin ini berlaku pula terhadap kepengurusan dari BUMN (Ali, 2010). Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 11 UU BUMN menjelaskan bahwa terhadap BUMN (Persero) berlaku segala macam ketentuan maupun prinsip yang terdapat di dalam UU PT. Dengan demikian, segala ketentuan yang terdapat di UU PT termasuk doktrin *business judgement rule* ini berlaku pula bagi BUMN (Persero). Lebih lanjut, hal tersebut mengartikan pula bahwa doktrin *business judgement rule* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi di mana Direksi BUMN selaku terdakwa.

Terdapat setidaknya tiga kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Direksi BUMN sehubungan dengan doktrin *business judgement rule*. Kasus pertama adalah Karen Agustiawan selaku Direktur Utama dari PT Pertamina yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi atas tindakan investasi berupa pembelian PI di Blok BMG milik ROC Ltd. Kasus ini menempuh tiga tahapan persidangan, yakni di tingkat pertama Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, diperkuat di tingkat banding, lalu pada akhirnya divonis lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat kasasi. Kasus kedua adalah Direktur Utama PT KAI, Ronny Wahyudi menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimulai saat PT KAI melakukan suatu perjanjian kerja sama dalam rangka Pengelolaan Dana

Investasi bersama PT OKCM dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang pada kemudian hari menimbulkan kerugian. Atas hal tersebut Ronny Wahyudi dijatuhi hukuman pidana penjara meskipun telah mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi. Kasus ketiga atas nama terdakwa Hotasi Nababan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT MNA. Hotasi Nababan didakwa atas tindakannya yang melakukan perjanjian sewa menyewa atas dua unit pesawat dengan tipe *Boeing 737-400* dan *Boeing 737-500* dengan TALG yang ternyata melakukan penipuan. Pada persidangan di tingkat pertama, Terdakwa diputus bebas dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tidak puas akan hasil tersebut, Jaksa mengajukan kasasi yang mana ditanggapi oleh Majelis Hakim yang berbeda pendapat dengan putusan tingkat pertama sehingga Hotasi Nababan divonis pidana. Menanggapi hal tersebut, Terdakwa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan uraian mengenai keempat unsur sebagaimana termaktub di dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang akan dielaborasi dengan pendapat para ahli yang kemudian dianalisis secara *vis-a-vis* dengan fakta-fakta pada ketiga kasus di atas, sehingga didapatkannya analisis dari penerapan doktrin *business judgement rule* dalam perkara tindak pidana korupsi beserta pertimbangannya sebagai berikut:

1. Kasus PT Pertamina

Merujuk pada putusan dari Majelis Hakim Kasasi sebagai *judex juris* yang melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum, dapat dilihat bahwa unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, namun perbuatan tersebut dinyatakan bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Hal demikian dapat dilihat dalam *ratio decidendi*-nya yang menyatakan bahwa “kerugian” yang menjadi hal penting dalam suatu tindak pidana korupsi yang mana telah dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya semata-mata hanyalah sebuah penurunan nilai (*impairment*), yakni suatu tindakan korporasi yang berupa penurunan dari nilai aset yang bersifat sangat fluktuatif dalam hal pembukuan/pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan bukanlah kerugian korporasi yang riil. Lebih lanjut, terkait dengan kerugian yang dialami oleh PT Pertamina tersebut bukan merupakan suatu kerugian negara sebagai unsur dari tindak pidana korupsi, pertimbangan tersebut berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu penyertaan maupun penempatan modal dari BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan tersebut berstatus BUMN. Dalam konteks kasus *a quo*, hal ini karena penandatanganan dari *Sales Purchase Agreement* tersebut dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina, akibatnya Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa PT Pertamina Hulu Energi tidaklah tunduk pada ketentuan dalam UU KN dan UU BUMN.

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan, adalah fakta (*notoire feiten*) bahwa perusahaan yang bergerak di bidang migas jelas penuh dengan risiko tinggi akibat kekosongan parameter atau indikator yang pasti guna menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan eksplorasi, sehingga apa yang terjadi di Blok BMG tersebut sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas di dunia merupakan hal yang lumrah/wajar yang mana sesuai dengan adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata.

Selanjutnya, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa beserta jajaran lainnya semata-mata dalam rangka guna mengembangkan bisnis PT Pertamina dengan upayanya untuk menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang diperlukan dan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan merangkap sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgement rule*, yang mana hal tersebut ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim tersebut di atas, penulis berikutnya akan menganalisis fakta-fakta hukum tersebut dengan kaitannya pada unsur-unsur dari sebuah tindakan yang dikualifikasikan sebagai *business judgement rule* yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:

- 1) Kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut. Berdasarkan penjelasan unsur dari doktrin ini di atas, “bukan karena kesalahan ataupun kelalaiannya” dapat dibuktikan dengan tindakan dari Direksi yang tidak menghendaki dan mengetahui akan adanya kerugian yang karena keputusan bisnis tersebut telah dilakukan dengan terarah dan sesuai dengan pengetahuannya yang cukup sebagai Direksi.

Apabila dikaitkan dengan fakta dari kasus Karen selaku Direktur Utama PT Pertamina, ia tidak menghendaki akan terjadinya kerugian yang timbul akibat tindakan akuisisi pembelian PI di Blok BMG yang dikarenakan

PT Pertamina sendiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Telah melakukan *legal due diligence* dan *financial due diligence* dan memitigasi resiko yang ada dalam hasil *due diligence* tersebut diatas untuk diakomodir di dalam *sales and purchase agreement*.
- b) Telah melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap objek investasi tersebut yakni Blok BMG dan mendapat *output* yang menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas bumi di Blok BMG tersebut layak.

Atas dasar kedua hal tersebut di atas, Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina saat itu telah memenuhi unsur pertama dari doktrin *business judgement rule* yakni kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut yang dikarenakan Beliau yang tidak menghendaki terjadinya kerugian yang akan terjadi yang dikarenakan telah dilakukannya segala kajian bisnis yang komprehensif yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung tindakan bisnisnya tersebut.

- 2) Telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut

Pada kasus yang melanda Karen Agustiawan, dapat dilihat bahwa tindakannya telah memenuhi unsur kedua ini. Dapat dilihat bahwa sifat kehati-hatian telah terpenuhi yang ditunjukkan dengan dibuatnya *non-disclosure agreement* dalam rangka melakukan *due diligence* dan juga berdasarkan keseluruhan dari barang bukti yang dipaparkan dalam Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 yang sejatinya *due diligence* tersebut telah dibuat secara lengkap dan diterbitkan pada tanggal 23 April 2009 sebagai *final due diligence report* yang mana saran dalam *due-diligence* tersebut diikuti oleh Terdakwa.

Kemudian, tindakan Terdakwa mencerminkan iktikad baik dan sesuai dengan yang dipahami oleh perseroan di Indonesia dan sesuai dengan *two tier management* sebagaimana yang dianut oleh UU PT. Iktikad baik tersebut dicerminkan dengan bertindak dalam batas kewenangannya saja sebagai Direksi atau *intra vires* yang kemudian menyerahkan persetujuan dan pengawasan dari tindakan bisnis berupa akuisisi Blok BMG tersebut kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam UU PT dan anggaran dasar PT Pertamina.

Selanjutnya, tindakan bisnis yang diambil oleh Karen selaku Direktur Utama PT Pertamina telah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari RKAP PT Pertamina yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN pada Tahun 2009, yang mana di dalamnya mencanangkan program terkait kegiatan investasi untuk blok migas yang telah dianggarkan senilai US\$161.000.000 (seratus enam puluh satu juta dollar amerika serikat). Berdasarkan hal tersebut, maka telah terang bahwa tindakannya dalam rangka kepentingan perseroan dan juga sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut.

- 3) Tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan dari Direksi tersebut yang telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan

Pada kasus ini, Karen Agustiawan selaku Terdakwa diadili oleh Majelis Hakim Kasasi pada Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 yang tidak mengelaborasi lebih lanjut terkait indikator apa yang menjadi alasan tidak ditemukannya *conflict of interest*. Namun, jika melihat putusan tingkat pertama sebagai *judex facti*, Terdakwa tidak terbukti menerima keuntungan baik dalam bentuk uang atau bentuk apapun yang menguntungkan dirinya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya tindakannya tersebut dalam mengakuisisi Blok BMG tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, namun guna kepentingan perseroan yang dikelolanya.

- 4) Telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Pada kasus ini, Karen Agustiawan selaku Direktur Utama dan Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan *due diligence* sebelum mengambil tindakan bisnisnya tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya tim kerja khusus untuk mengkaji tindakan akuisisi PI di Blok BMG yang hendak dilakukan dari segala aspek baik secara *legal, financial*, maupun *technical*. Hasil dari kajian tersebut pun memberikan lampu hijau bagi Karen untuk melanjutkan tindakan bisnisnya atas rencananya dalam tindakan akuisisi PI Blok BMG. Selain itu, pada Agustus 2010 ROC Ltd melakukan penghentian produksi yang disebabkan oleh Blok BMG yang dinilai sudah tidak ekonomis lagi. Keputusan untuk menghentikan produksi tersebut tidak disetujui oleh PT Pertamina dikarenakan Blok BMG dinilai masih dapat memberikan hasil ekonomis atas produksinya dan Karen ingin memanfaatkan hasil tersebut dengan semaksimal mungkin. Namun, pada akhirnya PT Pertamina harus menghormati keputusan dari suara mayoritas yang setuju untuk melakukan penghentian produksi tersebut dikarenakan PT Pertamina sendiri hanya memegang 10% dari total saham dengan hak suara.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Karen sudah sepatutnya dianggap telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian atas tindakan bisnis yang ia ambil sebagaimana termaktub di Pasal 97 ayat (5) huruf d UU PT dan sejatinya perbuatannya tersebut telah terang mencerminkan berbagai tindakan yang dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule* karena telah memenuhi keempat unsur tersebut.

2. Kasus PT KAI

Dalam kasus ini, Penasihat Hukum secara eksplisit menjadikan *business judgement rule* sebagai alasan keberatan dalam memori kasasinya. Hal tersebut dinyatakan oleh Penasihat Hukumnya yang berdalil bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukumnya, antara lain dengan terang mengabaikan berbagai asas, yaitu “asas tujuan usaha/investasi saling menguntungkan sebagai tujuan hukum yang sah”, mengabaikan asas “*geen straf zonder schuld*”, dan juga mengabaikan asas “kesengajaan” dalam suatu teori perbuatan pidana (*opzettelijkheid*), dan menyatakan bahwa *judex facti* telah mengabaikan kebebasan usaha dalam perseroan (*business judgement rule*) vide Pasal 92-97 UU PT. Kemudian, Penasihat Hukum kembali menjelaskan alasan keberatannya, bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian investasi *a quo*, tidaklah melanggar peraturan apapun sama sekali, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, juga ketentuan-ketentuan Direksi Persero menurut UU PT, dan secara khusus telah sesuai dengan asas “*business judgement rule*.” Namun, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim memperbaiki penerapan hukum dari pemeriksaan di tingkat pertama dan kedua sebagai *judex facti*. Majelis Hakim sebagai *judex juris* tersebut berpendapat bahwa terlepas dari berbagai alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum,

judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum yang tidak semestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dengan menyatakan bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidaklah tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa dikarenakan jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT KAI sebagaimana terdapat di putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 pada halaman 142. Lebih lanjut, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" justru berlaku secara general bagi siapa saja sepanjang subyek hukum pelaku delik tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum tanpa perlu melihat karena jabatan maupun kedudukannya sebagai penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri ataupun Pegawai Swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU PTPK.

Kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh *judex facti* telah menyalahgunakan kewenangannya, adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa justru perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan pertimbangannya sebagai berikut:

- Terdakwa yang telah melakukan kerjasama dengan PT OKCM tersebut melalui perjanjian kerjasama pengelolaan dana investasi dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tidak dapat dikembalikan dan dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun oleh PT OKCM;
- Kerugian tersebut tidak dapat dikembalikan hingga saat ini, sehingga tujuan pemerintah dalam rangka mengelola keuangan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya tidak tercapai, oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Terdakwa telah berperan aktif untuk memaksakan kehendaknya dalam melakukan kerjasama tersebut serta telah mengesampingkan kajian keahlian yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan diatur di dalam anggaran dasar perseroan yaitu seharusnya yang berkaitan dengan *core bisnis* dari PT KAI;
- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menggunakan dana perseroan yang diperoleh dari Negara dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 01 Juni 1999 *Jo.* Pasal 1 butir 5 dan Pasal 2 huruf i UU KN *Jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dan perbuatan tersebut mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LHAI9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009.

Berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim tersebut di atas, penulis berikutnya akan menganalisis fakta-fakta hukum tersebut dengan kaitannya pada unsur-unsur dari sebuah tindakan yang dikualifikasikan sebagai *business judgement rule* yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:

- 1) Kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut
Pada kasus ini, Ronny Wahyudi selaku Direktur Utama dari PT KAI menjadi terdakwa di dalam kasus kerjasama pengelolaan dana dengan manajer investasi. Pada mulanya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT KAI telah menyampaikan surat nomor: KU.002/II/1/KA-2008 tanggal 22 Februari 2008 kepada Dewan komisaris PT KAI yang berisi rincian kerjasama dengan manajer investasi dalam pengelolaan sebagian dana

perusahaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dengan imbalan tingkat indikasi hasil minimal sebesar 12% per tahun dan dengan jaminan obligasi pemerintah/Surat Utang Negara (SUN).

Kelalaian dari Terdakwa timbul akibat tidak meminta terlebih dahulu jaminan yang diperjanjikan oleh PT OKCM sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT OKCM No: 02/KPD-OKCM/VI/200 dengan PT KAI No: 137/HK/UM/2008 yang mana pada pasal 7 angka 2 disebutkan bahwa pihak pertama yaitu PT OKCM wajib memberikan jaminan kepada pihak kedua, *in casu* PT KAI berupa portofolio investasi senilai 120% dari total dana yang diinvestasikan dan/atau senilai sekiranya Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar). Namun, pada kenyataannya saat perjanjian kerjasama investasi tersebut ditandatangani tanggal 24 Juni 2008, jaminan berupa obligasi pemerintah/Surat Utang Negara (SUN) tersebut tidak ada yang mana merupakan bentuk kelalaian dari Terdakwa selaku Direktur Utama untuk memastikan bahwasannya tindakan bisnis yang diambilnya tersebut telah tepat yang mana seharusnya memastikan bahwa jaminan sebagaimana yang diperjanjikan telah nyata ada sehingga apabila terjadi kerugian, jaminan tersebut dapat dieksekusi dan menutupi kerugian yang ada.

- 2) Telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut

Fakta pada kasus ini adalah bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT KAI Nomor: 2 tanggal 01 Juni 1999 yang berlaku tahun buku 2008, dalam Pasal 3 maksud dan tujuan, tidak tercantum sama sekali kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Ronny Wahyudi, yaitu pengelolaan dana perusahaan oleh manajer investasi. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Ronny Wahyudi tidak melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang dikelolanya.

Selanjutnya, iktikad buruk dari Terdakwa terlihat dari fakta bahwa nota surat dari Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan PT KAI dan Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kasubdit Hukum PT KAI tidak diindahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT KAI dan alih-alih mengikuti saran yang diberikan oleh Saksi Mulyana dan Saksi Bambang Sulisty, Terdakwa justru menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris PT KAI perihal Permohonan Izin Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan oleh manajer investasi.

Oleh sebab itu, perbuatan dari Terdakwa Ronny Wahyudi sama sekali tidak mencerminkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT.

- 3) Tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan dari Direksi tersebut yang telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan

Ronny Wahyudi yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI diputus bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang tercermin dalam fakta kasus tersebut di mana PT OKCM memberikan lembaran travel cek kepada beberapa karyawan PT KAI. Dalam putusan tersebut, Terdakwa terbukti menguntungkan orang lain atas tindakannya, yang mana memang secara langsung tidak terjadi benturan kepentingan, namun tetap dimungkinkan terdapat benturan kepentingan secara tidak langsung.

Meskipun unsur tidak terdapat benturan kepentingan belum dapat dibuktikan dalam kasus ini, perlu dicermati kembali bahwasannya segala unsur yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) huruf a-d UU PT harus dipenuhi secara kumulatif.

- 4) Telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Apabila melihat fakta yang terdapat dalam kasus PT KAI, upaya yang telah dilakukan oleh Ronny Wahyudi selaku Direktur Utama adalah dengan meminta bantuan dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat merubah status dana investasi yang diserahkan kepada manajer investasi, *in casu* PT OKCM untuk menjadi perjanjian utang piutang yang sejatinya PT KAI menjadi kreditur yang berhak untuk mendapatkan uang investasinya yang gagal dikembalikan oleh PT OKCM selaku debitur yang dianggap perlu berprestasi sehingga dengan demikian, uang investasi tersebut dapat kembali didapatkan atas dasar perjanjian utang piutang tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, sejatinya apa yang dilakukan oleh Ronny Wahyudi selaku Direktur Utama PT KAI telah memenuhi unsur telah melakukan pencegahan untuk berlanjutnya kerugian tersebut. Hal demikian terlihat dari fakta bahwasannya Terdakwa dengan usahanya yang sedemikian rupa agar mendapatkan kembali dana investasi yang semestinya ia dapatkan kembali beserta keuntungannya dari PT OKCM selaku manajer investasi. Namun demikian, perlu diingat kembali bahwasannya Pasal 97 ayat (5) UU PT mewajibkan huruf a-d untuk dipenuhi secara kumulatif agar Direksi dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule*. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis di atas, Ronny Wahyudi belum mencerminkan keseluruhan perbuatannya tersebut dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule*.

3. Kasus PT MNA

Pada kasus ini, tidak ditemukan secara eksplisit penulisan *business judgement rule* baik oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan maupun alasan keberatan lainnya, juga tidak ditemukan secara eksplisit dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik itu dari tingkat pertama, kasasi, hingga peninjauan kembali. Di tingkat pertama, unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tidak terbukti yang dilanjutkan dengan tidak terbuktinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” hingga Terdakwa diputus bebas.

Lain halnya di tingkat kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, *judex juris* menilai bahwa sejatinya dakwaan primair telah terpenuhi semua unsurnya. Mengenai unsur “melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat demikian:

- Terdakwa telah memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis *Boeing 737-400* dan *Boeing 737-500* pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat itu sendiri tidak tercantum dalam RKAP PT MNA tahun 2006 yang kemudian Terdakwa tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelum ada rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawat tersebut yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 untuk masuk ke dalam RKAP sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU BUMN *juncto* Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selaku Direktur Utama untuk menyampaikan RKAP kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yakni dengan membayarkan US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) sebagai *Security Deposit* yang tidak melalui mekanisme *Letter of Credit* ataupun *Escrow Account* tetapi secara *cash* ke Rekening Hume & Associates PC padahal jika merujuk LASOT, Pembayaran *Security Deposit* tersebut dilakukan 1 (satu) hari setelah adanya tanda tangan atas *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover, akan tetapi pada saat pembayaran *Security Deposit* tersebut, belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd. Lebih lanjut, *Security Deposit* tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat *Boeing 737-500* oleh TALG kepada East Dover Ltd, padahal jika merujuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, *Security Deposit* adalah jumlah uang yang diterima *lessor* dari

lessee pada awal masa *lease* guna jaminan kelancaran pembayaran *lessee*. Kemudian, *Security Deposit* adalah jaminan yang dibayarkan yang nantinya dapat digunakan apabila *lessee* gagal bayar dalam masa *lease* tersebut, sehingga *Security Deposit* tersebut seharusnya tetap dalam keadaan diam dan tidak dapat dialihkan atau dicairkan atau bahkan dipergunakan untuk kepentingan lain. Oleh sebab itu, secara yuridis terang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.116/kmk.01/1991, Pasal 3 huruf e *juncto* Pasal 8 huruf h *juncto* Lampiran Bagian Lain-lain angka 8 Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- Terdakwa dinilai telah dengan sengaja melakukan tindakan penyewaan pesawat *Boeing 737-400 dan Boeing 737-500* walaupun tidak tercantum dalam RKAP tahun 2006 PT MNA. Dalam RKAP tersebut telah jelas disebutkan bahwa Program Pengadaan Pesawat yang akan dilaksanakan berikut sumber dana yang dipergunakan adalah pengadaan yang bersumber pada Kerja Sama Operasional (KSO), Kredit Avtur, dan Dana PMN. Sedangkan, pengadaan dari kedua pesawat tersebut berasal dari dana operasional, sehingga telah jelas kalau sumber dana yang digunakan bukan dari sumber dana yang telah ditetapkan dalam RKAP tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, telah terpenuhi unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim tersebut di atas, Penulis berikutnya akan menganalisis fakta-fakta hukum tersebut dengan kaitannya pada unsur-unsur dari sebuah tindakan yang dikualifikasikan sebagai *business judgement rule* yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:

- 1) Kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut. Pada kasus ini, Hotasi Nababan selaku Direktur Utama dari PT MNA dinyatakan bersalah oleh Hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Dalam *ratio decidendi* putusan kasasi, Mahkamah menilai bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan tindakan penyewaan dengan jenis *Boeing 737-400 dan Boeing 737-500* meskipun tidak tercantum dalam RKAP pada tahun 2006 PT MNA. Merujuk pada RKAP PT MNA di tahun 2006, pada butir 4.4.1.4 dinyatakan bahwa dikarenakan ketersediaan dan harga sewa pesawat yang sangat fluktuatif dan dinamis, maka perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memilih baik tipe maupun jumlah pesawat yang dibutuhkan guna memaksimalkan *cash flow* positif. Kemudian, terdakwa telah pula memastikan bahwa TALG merupakan perusahaan terdaftar dan memiliki izin dengan meminta tolong Laurence Siburian, pengacara Indonesia yang berada di Amerika Serikat untuk memastikan hal tersebut. Lebih lanjut, Terdakwa juga telah memastikan di dalam LASOT bahwa *security deposit* yang ditransfer oleh PT MNA dapat dikembalikan (*refundable*) jika TALG tidak memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan pesawat tersebut sebagaimana diperjanjikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA yang menjabat saat itu, ketika melakukan perjanjian sewa menyewa pesawat dengan TALG tidak memiliki kesalahan yang disengaja maupun kelalaian yang dikarenakan telah dilakukannya kajian-kajian yang diperlukan dalam hal mengambil keputusan bisnis tersebut.

- 2) Telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut. Kasus ini melibatkan Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA. Terdakwa telah melakukan pengurusan tersebut dengan kehati-hatian dan iktikad baik yang ditunjukkan dengan Terdakwa telah berusaha untuk *security deposit* agar tidak dibayarkan secara *cash*, namun TALG sebagai *lessor* memaksa demikian sehingga untuk menangani

keinginan TALG, Terdakwa menganjurkan untuk disimpan di pihak ketiga yang mana ditunjuklah kantor hukum Hume & Associates. Terdakwa telah pula berhati-hati dalam mengambil keputusannya tersebut yang ditunjukkan dengan meminta bantuan kepada pengacara Indonesia yang berada di Amerika Serikat untuk memastikan keberadaan dan legalitas dari kantor hukum tersebut sebagai pihak ketiga yang nantinya menyimpan *security deposit*.

Lebih lanjut, tindakan Hotasi Nababan tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang dibuktikan dengan fakta bahwa dalam RKAP PT MNA tahun 2006 poin 4.4.1.4 disebutkan bahwa dikarenakan ketersediaan pesawat dan harga sewa di dunia penerbangan yang fluktuatif dan dinamis, maka perusahaan diberikan fleksibilitas untuk memilih tipe dan jenis pesawat yang dibutuhkan demi memaksimalkan perolehan *cash flow* yang positif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan.

- 3) Tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan dari Direksi tersebut yang telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan

Pada kasus dimana Hotasi Nababan selaku Terdakwa, jika dilihat berdasarkan fakta pada kasus tersebut, tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang dengan tidak ragu menggugat TALG ketika tidak mengembalikan *security deposit* sebagaimana yang diperjanjikan, baik melalui prosedur perdata, maupun pidana atas dasar penipuan yang dilakukan oleh TALG. Kedua perkara tersebut pun dimenangkan oleh Terdakwa. Sebagai korban dari tindak pidana penipuan dan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TALG, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT MNA tidak memiliki benturan kepentingan dengan rekan bisnisnya.

- 4) Telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Pada kasus yang melanda Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA, fakta yang terjadi adalah bahwa saat TALG diduga telah *wanprestasi* dan melakukan tindak pidana penipuan untuk mengembalikan *security deposit*, Hotasi langsung melayangkan somasi yang pada akhirnya dilanjutkan dengan gugatan secara perdata kepada TALG dan Alan Messner ke Us District Court for District of Columbia yang dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara. Perkara tersebut pun pada akhirnya dimenangkan oleh Terdakwa dan TALG diwajibkan untuk mengembalikan *security deposit* tersebut beserta bunganya kepada PT MNA.

Atas dasar fakta tersebut di atas, telah terang bahwasannya Terdakwa telah melakukan tindakannya untuk menghentikan kerugian lebih lanjut sekaligus mengembalikan seperti keadaan semula dengan melakukan gugatan perdata atas *wanprestasi* dan TALG terbukti pula telah melakukan penipuan yang mewajibkannya untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT MNA sehingga tindakan Terdakwa tersebut telah mencerminkan bunyi Pasal 97 ayat (5) huruf d. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa sejatinya tindakan dari Terdakwa dalam kasus ini telah terkualifikasi dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule* dan seharusnya tidak dapat dipidana.

Penerapan Doktrin BJR Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Tujuan Penegakan Hukum

Dalam persidangan, hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa dan memutus perkara selalu diharapkan untuk dapat mewujudkan ketiga tujuan penegakan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Apeldoorn, 2004). Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa ketiga tujuan hukum tersebut di atas haruslah diwujudkan secara

kompromi, yakni dengan cara menerapkan ketiganya secara proporsional dan tepat, sehingga seharusnya tidak diperlukannya skala prioritas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, tetapi seharusnya diterapkan secara kasuistis atau sesuai dengan konteks dari kasus yang dihadapi. Dalam praktik, sayangnya sangat sulit bagi hakim untuk dapat mengakomodir ketiga tujuan penegakan hukum tersebut di atas dengan baik di dalam putusannya. Dalam memutus perkara, hakim harus dapat memilih salah satu dari ketiga tujuan penegakan hukum tersebut dan merupakan hal yang sangat utopis untuk mengakomodir ketiga hal tersebut sekaligus dengan baik dan benar dalam satu putusan (Siahaan, 2006).

Jika dapat dianalogikan, maka dalam sebuah garis lurus, hakim yang memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdiri di antara dua titik pembatas, yang mana di masing-masing ujung garis tersebut, yang satu adalah titik keadilan, sedangkan ujung satunya lagi adalah titik kepastian hukum. Implikasinya adalah pada saat hakim menjatuhkan suatu putusan yang lebih dekat mengarah atau mengutamakan kepada kepastian hukum, maka secara langsung, hakim itu akan bergerak menjauh dari titik yang satunya, yaitu keadilan. *Vice versa*, apabila hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lebih dekat mengarah atau mengutamakan kepada keadilan, maka secara langsung pula hakim itu akan bergerak menjauh dari titik kepastian hukum (Akram et al., 2021). Dalam hal inilah terdapat batasan kebebasan hakim, yang mana hakim sebagai pemeriksa dan pemutus suatu perkara hanya dapat bergerak di antara dua titik pembatas dalam garis tersebut sebagaimana analogi di atas. Dengan pertimbangan yang bijaksana, hakim akan dapat dengan rasional menentukan kapan untuk menempatkan dirinya berada mendekati pada titik kepastian hukum, dan kapan ia harus berada lebih dekat pada titik keadilan (Siahaan, 2006).

Penekanan pada tujuan hukum yang berupa kepastian hukum, cenderung untuk mempertahankan norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Kepastian hukum berarti bahwa setiap individu dapat menuntut agar hukum itu dilaksanakan dan tuntutan itu dipastikan terpenuhi dan nantinya setiap pelanggaran hukum dikenakan pula sanksi hukum (Pergulatan, 2002). Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun peraturan setelah diperundangkan dipastikan untuk dilaksanakan dengan pasti pula oleh penegak hukum (Suseno, 1994). Peraturan perundang-undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum, itu adalah cara berpikir dalam kerangka kepastian hukum. Sedangkan, penekanan pada tujuan hukum satunya, yaitu keadilan, menurut L.J Van Apeldoorn bahwa keadilan sebagai suatu hal yang falsafah, tidak diperbolehkan untuk dipandang sama dengan suatu penyamarataan, keadilan itu sendiri bukanlah mengartikan bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama (Suseno, 1994). Hal tersebut dapat diartikan bahwa keadilan menuntut agar tiap-tiap perkara atau kasus harus dapat ditimbang sendiri, sesuai dengan konteks kasus tersebut, yang berarti sesuatu yang dianggap adil bagi seseorang dalam kasus tertentu belum tentu dapat dipandang adil bagi orang lain dalam kasus lainnya.

Berangkat dari hal tersebut di atas, apabila merujuk pada kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Direksi BUMN (Persero) sebagai terdakwa, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Karen Agustiawan selaku terdakwa barulah mendapatkan perlakuan yang mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat kasasi. Jika dianalisis, hal tersebut dapat dilihat dalam putusannya bahwa unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, namun perbuatan tersebut dinyatakan bukanlah merupakan suatu tindak pidana, sehingga Karena diputus lepas dalam kasus tersebut. Kepastian hukum itu sendiri dicerminkan dalam pertimbangan hakim yang menilai bahwa norma yang ada, khususnya terkait *business judgement rule* dalam UU PT dapat diaplikasikan dalam hal ini dengan pertimbangannya yang pada pokoknya berisi bahwa tindakan terdakwa tersebut tidak keluar dari ranah *business judgement rule*, yang mana hal tersebut ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Kepastian hukum dalam kasus ini kembali tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terkait dengan kerugian yang dialami oleh PT Pertamina tersebut bukan merupakan suatu kerugian negara sebagai unsur dari tindak pidana korupsi, pertimbangan tersebut berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu penyertaan maupun penempatan modal dari BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan tersebut berstatus BUMN. Dalam konteks kasus *a quo*, hal ini karena penandatanganan dari *Sales Purchase Agreement* tersebut dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina, akibatnya Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa PT Pertamina Hulu Energi tidaklah tunduk pada ketentuan dalam UU KN dan UU BUMN. Pertimbangan hakim tersebut di atas telah nyata menjalankan kepastian hukum, yaitu sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik, dan hukum itu harus ditaati dan diterapkan dengan baik pula sehingga pada kasus Karen Agustiawan tersebut, sah saja dikatakan jika penegak hukum dalam kasus tersebut telah mewujudkan kepastian hukum.

Berkenaan dengan keadilan sebagai tujuan dari penegakan hukum, jika dilihat putusan dari hakim yang melepaskan terdakwa dari tuntutan atas tindakannya selaku Direktur Utama PT Pertamina telah mencerminkan keadilan. Keadilan sebagai suatu hal yang falsafah, telah dicerminkan melalui pertimbangan hakim atas fakta hukum yang ada bahwa terdakwa tersebut yang telah beroperasi dalam koridor *business judgement rule*, serta pertimbangan dari hakim itu sendiri yang menyatakan, bahwa adalah fakta (*notoire feiten*) suatu perusahaan yang bergerak di bidang migas jelas penuh dengan risiko tinggi akibat kekosongan parameter atau indikator yang pasti guna menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan eksplorasi, sehingga apa yang terjadi di Blok BMG tersebut adalah sesuai dengan adagium *no risk, no business* selama Direksi bertindak sesuai dengan *fiduciary duty*. Pertimbangan dari majelis hakim tersebut di atas, menunjukkan bahwa suatu hal yang adil untuk melepaskan seseorang Direksi yang telah nyata berbuat baik dan benar, namun ternyata perbuatannya tersebut tidak diduga memiliki efek samping yang buruk yang mana hal tersebut juga merupakan suatu hal yang lumrah dalam bidang bisnisnya.

Kasus berikutnya adalah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA, terdakwa divonis secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan kepastian hukum, memang tidak ditemukan secara eksplisit penulisan *business judgement rule* baik oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan maupun alasan keberatan lainnya, juga tidak ditemukan secara eksplisit dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik itu dari tingkat pertama, kasasi, hingga peninjauan kembali. Namun, sejatinya tindakan dari Hotasi Nababan tersebut adalah telah sesuai dengan *business judgement rule* yang termaktub di Pasal 97 ayat (5) UU PT sebagaimana telah penulis analisis dan uraikan fakta-fakta hukum yang ada dalam pembahasan identifikasi masalah yang pertama dalam bab pembahasan. Apa yang sejatinya telah dipenuhi oleh terdakwa sebagai apa yang dikenal dengan doktrin *business judgement rule* tidak dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, yang mana sesuai dengan fakta hukum yang ada, terdakwa telah membuktikan bahwa kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari dirinya, beliau telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan yang dipimpinnya, tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan dari terdakwa tersebut sebagai Direksi yang telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan, dan terakhir adalah terdakwa telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Keempat hal tersebut di atas telah dipenuhinya secara kumulatif yang sudah seyogyanya melepaskan terdakwa dari segala pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana. Namun, majelis hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali

berkata lain. Penegakan hukum yang terjadi dalam kasus hotasi nababan tidak mewujudkan tujuan dari hukum dalam bentuk kepastian hukum yang ada. Kepastian hukum sendiri mengisyaratkan untuk harus dicapai guna melindungi kepentingan umum dan juga terdapat kepentingan pribadi di dalamnya dengan fungsinya sebagai motor penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan juga sebagai wibawa pemerintah di hadapan pandangan masyarakat. Kegagalan untuk mencapai kepastian hukum dalam kasus ini terpampang dari *ratio decidendi* hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada maupun fakta yang telah nyata terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa tindakan dari terdakwa sejatinya memenuhi rumusan norma Pasal 97 ayat (5) UU PT dan berbanding terbalik dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yang merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik, dan hukum itu harus ditaati serta diterapkan dengan baik.

Berkenaan dengan keadilan sebagai tujuan hukum, kembali tidak terlihat dalam bentuk putusan dari hakim yang berujung pada pemidanaan. Adalah sebuah bentuk ketidakadilan ketika berbagai macam tindakan dan upaya yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak melepaskannya dari jerat pemidanaan, padahal telah nyata perbuatannya sepiantasnya diampuni karena eksistensi dari doktrin *business judgement rule*. Lebih lanjut, ketidakadilan tersebut juga nampak jika disandingkan dengan apa yang dialami oleh Karen Agustiawan dalam kasus tindak pidana korupsi terkait PT Pertamina. Memang, sebuah keadilan tidak berarti pemberlakuan sesuatu yang sama rata kepada tiap-tiap orang, namun ketika dua kasus tersebut diperhadapkan dengan persoalan yang sama dan konteks yang serupa di mana keduanya telah memenuhi ketentuan dari *business judgement rule*, maka sudah sepiantasnya dikatakan bahwa keadilan sebagai tujuan penegakan hukum tidak tercapai dalam kasus Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA, yang mana Karen Agustiawan diputus lepas karena tindakannya tersebut dilindungi oleh doktrin *business judgement rule* yang diterapkan pada kasusnya, sedangkan Hotasi Nababan yang sempat bebas di tingkat pertama, tetapi majelis hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak berkenan demikian akibat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dengan baik jika dikaitkan dengan doktrin *business judgement rule* sehingga berujung pada pemidanaan terdakwa. Maka dari itu, berdasarkan analisis dari penulis, kasus yang dialami oleh Hotasi Nababan tersebut layak dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam hal penerapan doktrin *business judgement rule* dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan dari doktrin BJR dalam praktik di pengadilan, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih bersifat abstrak. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai disparitas putusan yang telah dianalisis oleh penulis, dimana unsur-unsur yang telah nyata termaktub secara eksplisit di Pasal 97 ayat (5) huruf a-d UU PT yang dikenal sebagai BJR tidak dianalisis maupun dipertimbangkan dengan pemahaman yang berbeda-beda tiap kasus oleh hakim pemeriksa dan pemutus perkara untuk dikaitkan dengan fakta hukum yang ada maupun fakta yang terungkap di persidangan baik di tingkat *judex facti* maupun *judex juris*. Implikasi dari penerapan doktrin BJR sebagaimana telah diuraikan di atas telah nyata belum mencerminkan tujuan penegakan hukum, khususnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Majelis Hakim pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris* diharapkan untuk memiliki kesamaan pemahaman terkait doktrin BJR agar sekiranya tidak menimbulkan rasa takut bagi Direksi BUMN untuk melakukan keputusan bisnis yang berada dalam koridor BJR dengan bayang-bayang pidana yang dapat menyimpannya akibat dugaan tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis yang ia ambil yang kemudian dapat berdampak domino terhadap kegiatan BUMN tersebut. Kemudian, Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dapat

dijadikan sebagai yurisprudensi yang memiliki kaidah hukum dalam hal Direksi BUMN telah nyata mencerminkan *fiduciary duty* dalam perbuatannya yang diambil atas dasar niat baik untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang ia pimpin dan perbuatannya tersebut termasuk pula ke dalam koridor-koridor yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPD sepatutnya dilindungi agar dapat terwujudnya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri terkhusus dalam hal keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Akram, M., Hayyi, S., Karim, M. S., & Ilmar, A. (2021). urgensi penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi bumn dalam perkara tindak pidana korupsi. *jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 6(1), 72-81. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Andi, H. J. (2005). *Pemberantasan Korupsi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, L. J. Van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Asep N. Mulyana. (2018). *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Gramedia.
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti .
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hapsah Isfardiyana, S. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1).
- Kasim, H. (2017). Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules Rethinking the Supervision of State-Owned Enterprises Based on Business Judgement Rules. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 441-462.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan*. Ghalia.
- Pergulatan, S. (2002). *Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional* . Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Rayyana Komunikasindo.
- Rajagukguk, E. (2007). Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3).
- Sastrawidjaja, M. (2012). *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis*. CV Keni .
- Siahaan, L. O. (2006). Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 36(1).
- Suseno. (1994). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.
- Zainul, M., Firman, A., & Muntaqo. (2019). Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BumN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Jurnal Raden Fatah*, 177-194.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Copyright Holder :

© Mathias Reinhard Gandaria, Sigid Suseno, Aam Suryamah(2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

